LEXARA
Journal of Law and Legal Studies
Lexara: Journal of Law and Legal Studies
Vol. 1 No. 3 2026
E-ISSN: 3164-5763
punggawajournal.com/lexara

Etika Profesi: Landasan Moral, Prinsip, dan Penerapannya dalam Dunia Kerja

Nurhaerani[1], Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia
Korespondensi: nurhaeraniansar6@gmail.com

Informasi Artikel
Riwayat artikel:
Received Sept 16th, 2026
Revised Oct 25th, 2026
Accepted Nov 2th, 2026

Keyword:
Professional Ethics; Code of Ethics; Professional Responsibility; Professional World.

ABSTRAK
Etika profesi merupakan seperangkat nilai, prinsip moral, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan pekerjaan sesuai bidang keahliannya. Artikel ini bertujuan menganalisis landasan, prinsip, fungsi, serta penerapan etika profesi dalam dunia kerja, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab profesional dan kepentingan masyarakat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap buku, artikel ilmiah, kode etik, dan peraturan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika profesi berperan menjaga integritas, kompetensi, objektivitas, kerahasiaan, akuntabilitas, dan kepercayaan publik. Kode etik menjadi instrumen pengendalian perilaku, tetapi efektivitasnya bergantung pada keteladanan, pendidikan etika berkelanjutan, mekanisme pengawasan, serta penegakan sanksi yang adil. Penerapan etika profesi juga menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan, tekanan organisasi, penyalahgunaan wewenang, dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, etika profesi perlu dipahami bukan sekadar aturan formal, melainkan komitmen moral yang diwujudkan dalam keputusan dan tindakan sehari-hari.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Setiap profesi memiliki tanggung jawab yang tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan, tetapi juga dengan dampak tindakan profesional terhadap individu, organisasi, dan masyarakat. Keahlian teknis memungkinkan seseorang melaksanakan tugas, sedangkan etika memberikan arah mengenai bagaimana keahlian tersebut digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Dalam hubungan profesional, masyarakat sering kali berada pada posisi yang bergantung pada pengetahuan dan keputusan tenaga profesional. Karena itu, kejujuran, kompetensi, kehati-hatian, dan keberpihakan pada kepentingan yang sah menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Etika profesi dapat dipahami sebagai penerapan prinsip moral umum ke dalam situasi khusus suatu pekerjaan. Etika tidak hanya mengatur hubungan antaranggota profesi, tetapi juga hubungan profesional dengan klien, pasien, pengguna jasa, rekan kerja, institusi, negara, dan masyarakat. Banks (2012) menjelaskan bahwa pertimbangan etis dalam praktik profesional menuntut kemampuan mengenali nilai yang bertentangan, menilai konsekuensi, dan mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perilaku profesional tidak cukup dinilai dari keberhasilan mencapai target, tetapi juga dari cara dan alasan suatu tindakan dilakukan.

Di Indonesia, nilai etika profesi antara lain tercermin dalam berbagai peraturan dan kode etik sektoral. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur persyaratan dan kewajiban advokat, termasuk kewajiban menjaga tingkah laku serta kehormatan profesi. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dan kewajiban dokter serta dokter gigi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang

Aparatur Sipil Negara memuat nilai dasar dan kode perilaku ASN. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa etika profesi berkaitan erat dengan standar hukum, meskipun keduanya tidak sepenuhnya identik.

Pembahasan mengenai etika profesi telah berkembang dalam literatur etika bisnis, etika terapan, dan etika pekerjaan sosial. Treviño dan Nelson (2021) menekankan pentingnya budaya etis organisasi dalam memengaruhi perilaku individu, sedangkan Beauchamp dan Childress (2019) menunjukkan bagaimana prinsip moral dapat digunakan untuk menilai keputusan dalam praktik kesehatan. Artikel ini menawarkan pembahasan umum lintas profesi dengan menghubungkan prinsip moral, kode etik, dan kerangka hukum Indonesia. Tujuan artikel adalah menjelaskan landasan dan prinsip etika profesi, menguraikan fungsi kode etik, mengidentifikasi tantangan penerapannya, serta merumuskan upaya penguatan etika dalam dunia kerja. Kajian ini diharapkan memberi manfaat teoretis bagi pengembangan pemahaman etika profesi dan manfaat praktis bagi pekerja maupun organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual untuk mengkaji pengertian, prinsip, dan teori etika profesi serta pendekatan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan hukum Indonesia yang berkaitan dengan perilaku profesional. Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel manusia karena objek kajiannya berupa norma, konsep, dokumen, dan bahan pustaka.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen kode etik profesi yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel ilmiah mengenai etika terapan, etika bisnis, tanggung jawab profesional, dan pengambilan keputusan etis. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan. Bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi konsep utama, membandingkan pandangan para ahli, menafsirkan norma yang relevan, dan menarik kesimpulan secara sistematis. Karena penelitian ini bersifat normatif-kepustakaan, hasilnya merupakan analisis konseptual dan normatif, bukan temuan survei atau pengukuran empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Landasan Etika Profesi

Etika berasal dari pemikiran mengenai baik dan buruk yang menjadi dasar penilaian terhadap tindakan manusia. Dalam konteks profesi, etika merupakan pedoman nilai yang membantu anggota profesi menentukan tindakan yang patut ketika menghadapi pilihan atau konflik kepentingan. Bertens (2013) membedakan etika sebagai refleksi kritis mengenai moralitas dari moralitas itu sendiri sebagai nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Pembedaan ini penting karena seorang profesional tidak cukup hanya menghafal aturan, tetapi juga perlu memahami alasan moral di balik aturan tersebut.

Profesi umumnya ditandai oleh keahlian khusus, pendidikan atau pelatihan, standar kompetensi, tanggung jawab pelayanan, serta pengakuan dan pengaturan tertentu. Keahlian memberikan kewenangan untuk melakukan pekerjaan tertentu, tetapi kewenangan tersebut harus digunakan dengan batas moral. Johnson (2017) menguraikan bahwa etika profesi menuntut pertimbangan mengenai kewajiban, hak, kepentingan publik, dan konsekuensi tindakan. Oleh sebab itu, profesionalisme tidak dapat disamakan dengan kemampuan teknis semata; profesionalisme juga mencakup karakter dan tanggung jawab.

Landasan etika profesi dapat dilihat dari beberapa perspektif. Perspektif deontologis menilai tindakan berdasarkan kewajiban dan prinsip yang harus dihormati, misalnya kewajiban berkata jujur dan menjaga kerahasiaan. Perspektif teleologis atau konsekuensialis menilai tindakan dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan bagi pihak-pihak terkait. Etika keutamaan menekankan pembentukan karakter seperti kejujuran, keberanian moral, keadilan, dan kebijaksanaan praktis. Ketiga perspektif tersebut dapat saling melengkapi dalam pengambilan keputusan profesional, sebab keputusan yang baik perlu memperhatikan kewajiban, akibat, dan karakter pelakunya.

Prinsip-Prinsip Utama Etika Profesi

Integritas dan kejujuran mengharuskan profesional menyampaikan informasi secara benar, tidak memanipulasi data, tidak menyalahgunakan jabatan, dan konsisten antara ucapan dengan tindakan. Integritas menjadi dasar kepercayaan karena pengguna jasa sering tidak memiliki kemampuan untuk memeriksa seluruh proses kerja profesional. Ketika informasi disembunyikan atau dipalsukan, hubungan profesional kehilangan dasar kepercayaannya.

Kompetensi dan kehati-hatian mengharuskan seseorang bekerja sesuai pengetahuan, keterampilan, dan batas kewenangannya. Profesional perlu memperbarui keahlian, mengenali keterbatasan, serta meminta bantuan atau merujuk pekerjaan kepada pihak yang lebih kompeten apabila diperlukan. Dalam bidang kesehatan, misalnya, prinsip beneficence dan non-maleficence menuntut tenaga kesehatan mengupayakan manfaat dan menghindari tindakan yang menimbulkan bahaya yang tidak dapat dibenarkan (Beauchamp & Childress, 2019).

Objektivitas dan keadilan mengharuskan keputusan dibuat berdasarkan alasan yang relevan, bukan karena hubungan pribadi, diskriminasi, tekanan, atau keuntungan yang tidak patut. Konflik kepentingan perlu diungkapkan dan dikelola agar keputusan profesional tetap independen. Kerahasiaan juga merupakan prinsip penting, khususnya ketika profesional memperoleh akses terhadap data pribadi atau informasi sensitif dalam hubungan kerja. Kewajiban menjaga rahasia tidak berarti menutup-nutupi pelanggaran; pengungkapan hanya dapat dilakukan berdasarkan dasar hukum atau alasan etis yang dapat dibenarkan.

Akuntabilitas berarti profesional bersedia menjelaskan dasar keputusan, menerima evaluasi, memperbaiki kesalahan, dan mempertanggungjawabkan akibat tindakannya. Prinsip ini berkaitan dengan tanggung jawab terhadap klien atau pengguna jasa sekaligus terhadap kepentingan publik. Kode etik membantu menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam standar perilaku yang lebih operasional, termasuk larangan, kewajiban, prosedur pengaduan, dan sanksi.

Fungsi Kode Etik dalam Menjaga Profesionalisme

Kode etik merupakan rumusan standar moral yang disepakati oleh suatu komunitas profesi. Kode etik memberikan pedoman ketika anggota menghadapi situasi yang tidak seluruhnya dapat dijawab oleh peraturan teknis. Kode etik juga berfungsi menjaga martabat profesi, melindungi pengguna jasa, mencegah penyalahgunaan keahlian, dan menjadi dasar pemeriksaan perilaku anggota. Dalam profesi advokat, misalnya, Kode Etik Advokat Indonesia memuat prinsip mengenai kepribadian advokat, hubungan dengan klien, teman sejawat, dan penanganan perkara. Pada sektor aparatur sipil negara, nilai dasar ASN menjadi pedoman perilaku dalam pelayanan publik dan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Walaupun demikian, kode etik tidak boleh dipandang sebagai dokumen formal yang cukup disimpan atau ditandatangani. Efektivitasnya ditentukan oleh pemahaman anggota, konsistensi pimpinan, adanya saluran konsultasi dan pengaduan, pemeriksaan yang adil, serta penerapan sanksi yang proporsional. Treviño dan Nelson (2021) menjelaskan bahwa iklim dan budaya etis organisasi memengaruhi cara individu mengenali serta merespons persoalan etika. Dengan demikian, organisasi perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pelaporan pelanggaran tanpa pembalasan dan mendorong pimpinan menjadi teladan.

Hubungan Etika Profesi dan Hukum

Etika dan hukum memiliki hubungan yang saling melengkapi, tetapi ruang lingkupnya berbeda. Hukum menetapkan norma yang mengikat dan dapat dipaksakan oleh negara, sedangkan etika juga mencakup standar kepatutan yang dapat lebih tinggi daripada batas minimum hukum. Suatu tindakan mungkin belum memenuhi unsur pelanggaran hukum, tetapi tetap dapat dinilai tidak etis karena melanggar kejujuran, kepantasan, atau tanggung jawab profesional. Sebaliknya, pelanggaran kode etik dapat pula beriringan dengan pelanggaran hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Peraturan sektoral di Indonesia memperlihatkan bagaimana nilai etis dilembagakan dalam sistem hukum. Undang-Undang Praktik Kedokteran mengatur standar dan disiplin praktik kedokteran, sedangkan Undang-Undang Advokat mengatur profesi advokat dan kewajiban menjaga kehormatan profesi. Undang-Undang ASN juga menempatkan nilai dasar dan kode perilaku sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan tugas aparatur. Namun, penerapan ketentuan tersebut harus tetap memperhatikan aturan pelaksana, mekanisme pemeriksaan, dan kewenangan lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, artikel ini tidak menyamakan seluruh kode etik profesi, sebab masing-masing profesi memiliki karakter, risiko, dan mekanisme penegakan yang berbeda.

Tantangan Penerapan Etika Profesi

Tantangan pertama adalah konflik kepentingan, yaitu keadaan ketika kepentingan pribadi atau pihak tertentu berpotensi memengaruhi objektivitas keputusan profesional. Tantangan kedua berupa tekanan organisasi, target kinerja, atau tuntutan atasan yang dapat mendorong seseorang mengabaikan prosedur dan standar moral. Tantangan ketiga adalah penyalahgunaan kewenangan dan ketimpangan

informasi antara profesional dengan pengguna jasa. Kondisi tersebut dapat membuat pihak yang dilayani sulit menilai apakah tindakan profesional telah dilakukan secara benar.

Perkembangan teknologi juga menimbulkan persoalan baru, antara lain penggunaan data pribadi, kecerdasan buatan, keamanan informasi, dan keputusan otomatis. Profesional perlu memastikan bahwa penggunaan teknologi tidak menghilangkan pertimbangan manusia, tidak menghasilkan diskriminasi, serta tetap dapat dijelaskan dan diawasi. Dalam menghadapi persoalan tersebut, prinsip etika yang telah dikenal tetap relevan, tetapi penerapannya memerlukan pemahaman terhadap risiko teknologi dan perubahan lingkungan kerja.

Upaya penguatan etika profesi dapat dilakukan melalui pendidikan etika sejak masa pendidikan, pelatihan berkala, pembahasan studi kasus, deklarasi dan pengelolaan konflik kepentingan, sistem pengawasan internal, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Organisasi juga perlu memberikan perlindungan kepada pelapor yang beritikad baik dan memastikan setiap dugaan pelanggaran diperiksa secara objektif. Pendidikan etika sebaiknya tidak berhenti pada hafalan kode etik, melainkan melatih kemampuan mengenali masalah, menimbang alternatif, dan menjelaskan alasan keputusan.

Tabel 1. Prinsip Etika Profesi

NO	PRINSIP ETIKA PROFESI	URAIAN
1	Integritas dan kejujuran	Bertindak jujur dan tidak memanipulasi informasi
2	Kompetensi dan kehati-hatian	Bekerja sesuai keahlian dan kewenangan
3	Objektivitas dan keadilan	Mengambil Keputusan secara adil tanpa diskriminasi
4	Kerahasiaan	Melindungi informasi dan data pribadi
5	Akuntabilitas	Bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan profesional



Gambar 1

KESIMPULAN

Etika profesi merupakan landasan moral yang mengarahkan penggunaan keahlian dan kewenangan secara bertanggung jawab. Prinsip integritas, kejujuran, kompetensi, kehati-hatian, objektivitas, keadilan, kerahasiaan, dan akuntabilitas menjadi unsur utama dalam menjaga kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat. Kode etik berfungsi menerjemahkan prinsip moral ke dalam

standar perilaku, sedangkan hukum memberikan kerangka kewajiban dan mekanisme penegakan yang mengikat. Tantangan berupa konflik kepentingan, tekanan organisasi, penyalahgunaan kewenangan, dan perkembangan teknologi menunjukkan bahwa etika profesi harus diterapkan secara berkelanjutan. Penguatan etika membutuhkan pendidikan, keteladanan pimpinan, budaya organisasi yang sehat, pengawasan, dan penegakan kode etik yang adil. Dengan demikian, etika profesi bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk mengutamakan tanggung jawab profesional dan kepentingan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Banks, S. (2012). Ethics and values in social work (4th ed.). Palgrave Macmillan.

Beauchamp, T. L., & Childress, J. F. (2019). Principles of biomedical ethics (8th ed.). Oxford University Press.

Bertens, K. (2013). Etika. Kanisius.

Bowen, S. A. (2013). Using classic social media cases to distill ethical guidelines for digital engagement. Journal of Mass Media Ethics, 28(2), 119–133.

Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2015). Issues and ethics in the helping professions (9th ed.). Cengage Learning.

Johnson, D. G. (2017). Ethics in the workplace: Tools and tactics for organizational transformation (2nd ed.). SAGE Publications.

Kidder, R. M. (2009). How good people make tough choices: Resolving the dilemmas of ethical living (rev. ed.). Harper.

MacIntyre, A. (2007). After virtue: A study in moral theory (3rd ed.). University of Notre Dame Press.

Martin, M. W., & Schinzinger, R. (2005). Ethics in engineering (4th ed.). McGraw-Hill.

Rest, J. R., & Narváez, D. (Eds.). (1994). Moral development in the professions: Psychology and applied ethics. Lawrence Erlbaum Associates.

Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2021). Managing business ethics: Straight talk about how to do it right (8th ed.). Wiley.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Perhimpunan Advokat Indonesia. (2002). Kode etik advokat Indonesia.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. (2012). Kode etik kedokteran Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia.